TINJAUAN FIQH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI KAYU JATI GELONDONGAN DI UD JATI KUSUMA DESA MANGUNSUMAN KECAMATAN SIMAN KABUPATEN PONOROGO

SKRIPSI

Oleh:

MUHAMMAD NURKHOLIS
NIM 210211083

Pembimbing:

IZA HANIFUDDIN, Ph.D.
196906241998031002

FAKULTAS SYARIAH

PROGRAM STUDI MUAMALAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO

2017

TINJAUAN FIQH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI KAYU JATI GELONDONGAN DI UD JATI KUSUMA DESA MANGUNSUMAN KECAMATAN SIMAN KABUPATEN PONOROGO

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Stara Satu (S-1)
Pada Fakultas Syariah Jurusan Muamalah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo

Oleh :

MUHAMMAD NURKHOLIS
Nim 210211083

Pembimbing

IZA HANIFUDDIN. Ph.D.
NIP 196906241998031002

FAKULTAS SYARI'AH
PROGAM STUDI MUAMALAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO

ABSTRAKSI

Nurkholis, Muhammad.2017.*Tinjauan Fiqih Terhadap Praktik Jual Beli Kayu Jati Gelondongan Di UD Jati Kusuma Desa Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo*.**Skripsi.**Program Studi Mu'amalah Jurusan Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.Pembimbing Iza Hanifuddin, Ph.D.

Kata kunci: Jual Beli, Kayu Jati Gelondongan, Praktik Jual Beli.

Didesa Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo telah terjadi kasus jual beli kayu jati gelondongan yang hanya dilakukan dengan bentuk jumlah kayu jati gelondongan kemudian menetapkan harga yang akan disepakati tanpa melihat kualaitas atau jenis dari kayu jati gelondongan yang diperjual belikan tersebut.

Permasalahan yang hendak penulis kaji adalah antara lain sebagai berikut: (1) Bagaimana tinjauan fiqih terhadap praktik akad jual beli kayu jati glondongan di UD. Jati Kusuma di Desa Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, (2) Bagaiman tinjauan fiqih terhadap praktik menentukan kualitas pada jual beli kayu jati glondongan di UD. Jati Kusuma di Desa Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, (3) Bagaiman tinjauan fiqih terhadap praktik penetapan harga dan ukuran dalam jual beli kayu jati glondongan di UD. Jati Kusuma di Desa Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

Sedang dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian lapangan, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Untuk sumber datanya, penulis menggunakan bebrapa sumber, yaitu sumber primer meliputi: informan serta dokumentasi, serta menggunakan sumber sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu interview, observasi dan dokumentasi. Teknik pengolahan data yaitu meliputi: editing, organizing, dan penemuan hasil, serta tekhnik analisisnya yaitu induktif.

Dari penelitian ini dihasilkan suatu kesimpulan bahwa (1) suatu akad jual beli kayu jati gelondongan di Desa Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo yang kebanyakan dilakukan secara lisan telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan *syara'*.(2) Mengenai kualitas disimpulkan bahwa penjual dan pembeli sama sama tidak mengetahui adanya cacat dalam kayu tersebut. Sehingga praktik jual beli kayu jati gelondongan ini termasuk jual beli yang diperbolehkan *syara'* dan hal ini pula sudah menjadi adat kebiasaan ('*urf*) masyarakat Desa Mangunsuman dan para pembeli tidak mengembalikan kayu tersebut. (3) Untuk penentuan harga dalam jual beli kayu jati gelondongan ini juga sudah memenuhi persyaratan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu kegiatan transaksi dalam fiqih muamalah adalah jual beli. Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, secara sukarela diantara dua belah pihak, yang satu menyerahkan benda dan yang lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara' dan disepakati. Sedangkan yang dimaksud dengan benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang dan sifat benda terebut harus dapat dinilai yakni benda-benda berharga serta dibenarkan juga oleh syara'.[1]

Untuk menghindari unsur yang tidak dibenarkan oleh syara' seperti riba dan lain-lain sehingga pada akhirnya jual beli diperbolehkan sebagaimana berdasarkan *Alquran* yaitu firman Allah *surat al-Baqarah* :275

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ

Artinya *:"*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".(QS. surat al-Baqarah:275).[2]

Berdasarkan ayat diatas, dapat dipahami bahwa jika seseorang memilih jual beli sebagai upaya untuk mencari rizki maka jual beli itu harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan oleh Allah Swt. Dalam

[1] Hendi Suhendi, *Fiqih Mu'amalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 69.

[2] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1995), 2:275.

alquran dijelaskan mengenai larangan jual beli yang mengandung unsur taruhan, penjualan dengan sistem undian, untung-untungan dan sebagainya.[3]

Bentuk transaksi jual beli itu semua tidak terlepas dari patokan-patokan hukum islam yang mengaturnya. Akan tetapi masih banyak manusia yang mengabaikan tatacara jual beli menurut hukum islam, buktinya nafsu manusia mendorong mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya melalui cara apa saja, misalnya berlaku curang dalam takaran dan timbangan, jumlah dan ukuran serta manipulasi dalam kualitas barang dagangan. Jika itu dilakukan maka rusaklah perekonomian masyarakat.

Allah memerintahkan agar jual beli dilangsungkan dengan menyempurnakan takaran dan timbangan, sebagaimana firman Allah dalam *surat al-Anām* ayat 152 yang berbunyi:

وَأَوۡفُواْ ٱلۡكَيۡلَ وَٱلۡمِيزَانَ بِٱلۡقِسۡطِۖ..

Artinya*:* "Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil". (QS. al-Anam ayat 152).[4]

Jual beli dihalalkan dalam agama islam dengan syarat tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan syara'. Dalam melakukan jual beli yang penting adalah mencari halal yang sesuai dengan syara' yaitu carilah barang yang diperbolehkan oleh agama untuk diperjual belikan, bersih dari segala sifat yang merusak jual beli seperti penipuan, perampasan dan riba.

---

[3] Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam jilid IV* (Yogyakarta: dan bakti wakaf. 1996).146.

[4] Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1995), 2:152

Transaksi jual beli yang sesuai dengan kehendak Allah adalah suka sama suka terbuka dan bebas dari unsur penipuan untuk mendapatkan sesuatu yang ada manfaatnya dalam kehidupan dunia. Yang dijelaskan dalam al-Quran *surat an-Nisā'* ayat 29:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَـٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ﴿٢٩﴾

Artinya:"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama suka di antara kamu". (QS. an-Nisa':29).[5]

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa yang menjadi kriteria suatu transaksi yang sah adalah adanya suka sama suka didalamnya. Dasar suka sama suka kaitannya dengan jual beli yakni bertolak dari kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Dalam transaksi jual beli belum dikatakan sah apabila sebelum ijab qabul dilakukan. Sebab ijab qabul itu menunjukkan rela atau suka kedua belah pihak.

Jual beli termasuk dalam perjanjian konsesuil artinya ia sudah sah dan mengikat pada detik tercapainya sepakat mengenai unsur yang pokok yaitu barang dan harga. Kewajiban pihak yang suka adalah menyerahkan barang untuk dimiliki oleh pihak lain, sedangkan pihak yang satunya lagi membayar harga.

[5] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1995), 4:29

Dalam kehidupan masyarakat masih terdapat transaksi jual beli yang dilakukan untuk memperoleh kemudahan tanpa mengetahui apakah jual beli yang dilakukan itu sudah sesuai dengan konsep islam ataukah bertentangan. Faktor itu semua dilakukan karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang konsep jual beli tersebut, seperti yang dilakukan di UD. Jati Kusuma Desa Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo yang melakukan praktek jual beli kayu jati glondongan di UD. Jati Kusuma.

Dalam praktek jual beli kayu jati yang terjadi di Desa mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten ponorogo. Pada prakteknya jual beli kayu jati tersebut tidaklah memenuhi etika-etika yang ditentukan oleh *syara'* sehingga para pembeli menemukan adanya cacat tersembunyi di dalam kayu jati gelondongan yang di belinya itu.

Dengan ditemukanya cacat dalam kayu jati gelondongan tersebut penjual tidak peduli akan hal itu dan pembeli tidak mempunyai hak untuk mengembalikan kayu yang cacat tersebut dan juga tidak mendapatkan ganti rugi. Sedangkan dalam Islam sendiri ketika seorang pembeli menemukan adanya cacat yang terdapat dalam objek jual beli maka dia mempunyai hak untuk mengembalikan barang tersebut dan mendapat ganti rugi yang sesuai.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ma'rup selaku pembeli. Bahwasanya transaksi jual beli tersebut pembeli diperbolehkan meneliti dan memilih sendiri kayu yang akan dibelinya, akan tetapi bukanlah hal

yang mudah bagi para pembeli untuk mengerti cacat yang tersembunyi didalam kayu yang dipilih itu. Peristiwa ini meskipun sangat mengecewakan pembeli sebagai pihak yang di rugikan, namun tampaknya tidak ada beban rasa tanggung jawab pada penjual.[6]

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Minto selaku penjual. Dalam penentuan harga jual kayu tidak ada acuan untuk menentukan sendiri. Harga jual di bedakan menurut umur kayu tersebut semakin kayu umurnya tua maka semakin mahal harga jual kayu tersebut maka UD. Jati kusuma semakin besar dalam hal pengambilan keuntungan.[7]

Berdasarkan kenyataan dan keterangan itulah yang melatar belakangi penulis untuk meneliti lebih jauh mengenai pelaksanaan jual beli kayu jati gelondong dan membahasnya lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang penulis beri judul "Tinjauan Fiqih Terhadap Praktik Jual Beli Kayu Jati Gelondongan Di UD Jati Kusuma Desa Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo".

B. Penegasan Istilah

1. Fiqih, adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT., yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan.[8]
2. Jual beli adalah tukar menukar suatu barang dengan barang yang lain

[6] Lihat transkip wawancara 06/W/10-XI/2016
[7] Lihat transkip wawancara 11/W/28-X/2016
[8] Rachmad Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 15.

3. dengan cara tertentu yang bermanfaat.[9]
4. Jati adalah pohon yang memiliki kayu yang keras dan ulet, baik untuk digunakan rumah dan lain sebagainya, daunya besar, bulat, dan kasar pada permukaanya.[10]
5. Gelondongan adalah kayu yang masih utuh seperti ketika dipotong dari pohonnya (belum dipotong dan dibelah secara vetikal dari aslinya) kayu log, kayu bundar.[11]

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan fiqih terhadap praktek akad jual beli kayu jati glondongan di UD. Jati Kusuma di Desa Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaiman tinjauan fiqih terhadap praktek menentukan kualitas pada jual beli kayu jati glondongan di UD. Jati Kusuma di Desa Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo?
3. Bagaiman tinjauan fiqih terhadap praktek penetapan harga dan ukuran dalam jual beli kayu jati glondongan di UD. Jati Kusuma di Desa Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo?

[9] Nasrun Harun, *Fikih Mu'amalah* (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2000), 111.
[10] Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia,* dilengkapi ejaan yang disempurnakan (Surabaya:kartika, 1997),87.
[11] Ibid.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tinjauan fiqih terhadap akad apa yang di gunakan dalam melakukan jual beli kayu jati glondongan di UD. Jati Kusuma di Desa Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqih terhadap kualitas pada jual beli kayu jati glondongan di UD. Jati kusuma di desa Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.
3. Untuk mengetahui tinjauan fiqih terhadap penetapan harga dan ukuran dalam jual beli kayu jati glondongan di UD. Jati Kusuma di Desa Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang penulis harapkan adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan ilmiah, secara teoritis penelitian ini diharapkan sebagai sumbangsih dalam rangka memperkaya khasanah pengetahuan dalam bidang fikih mu'amalah.
2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk lebih memerhatikan jual beli yang sesuai dengan hukum islam oleh penjual dan pembeli serta masyarakat di desa mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

F. Telaah Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain

seblumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Sedangkan skripsi yang pernah dibahas dan yang berkaitan dengan dengan muamalah skripsi ini adalah. Penelitian yang dilakukan oleh Qurrrata A'yunna yang berjudul Tinjauan etika Bisnis Terhadap Jual beli Dalam Kemasan di Terminal Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk tidak sesuai dengan etika bisnis Islam, karena tidak sesuai antara ijab dan qabul. Adapun secara pedagang buah dalam kemasan di Terminal Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk dalam menimbang buah bertentangan dengan etika bisnis Islam, karena tidak memenuhi *syarat Ma'qud Alaih* sebab penjual melakukan pengurangan dalam hal takaran atau timbangan. Dan juga kualitas buah dalam kemasan di Terminal Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk juga bertentangan dengan etika bisnis Islam, karena *syarat Ma'qud Alaih* tidak sesuai, sebab penjual melakuan penyamaran dalam hal kualitas.[12]

Adapun penelitian yang dilakukan Iva Sofianita Fazzriani yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Mebel Di UD. Berkah Jati Ponorogo (studi kasus Tentang penyamaran Kualitas Barang dan Proses Transaksinya). Dalam skripsi ini membahas tentang tinjauan tentang dari segi hukum Islam bahwa proses penyamaran dalam pembuatan barang mebel di UD. Berkah Jati Ponorogo bertentangan dengan hukum Islam karena tinjauan utama penyamaran yang dilakukan

[12] Qurrota A'yunna. *Tinjauan Etika Bisnis Terhadap Jual Beli Buah Dalam Kemasan di Terminal "Anjuk Ladang" Kabupaten Nganjuk.* (Skripsi: STAIN Ponorogo, 2012).

adalah untuk membuat barang mebel yang dihasilkan tampak lebih bagus dan mewah. Dalam jual beli *shara'* telah mengharamkan segala bentuk penipuan termasuk didalamnya adalah penipuan dari segi kualitas barangnya oleh penjual yang dapat disebut dengan *tadlis.*[13]

G. Metode penelitian

Adapun yang dikemukakan dalam bagian ini meliputi: jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi atau daerah penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian dilakukan adalah studi kasus penelitian lapangan (*field research*). Dengan cara mencari data secara langsung dengan melihat obyek yang akan diteliti. Dimana peneliti sebagai subyek (pelaku) penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

   Dalam penelitian ini digunakan metodologi dengan pendekatan kualitatif yang bersifat naturalistik, fungsi paradigma dan teori bukan dalam rangka membentuk fakta, melakukan prediksi dan menunjukkan hubungan dua fariabel melainkan lebih banyak untuk mengembangkan konsep dan pemahaman serta kepekaan peneliti.[14]

   Dalam hal ini jelas penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yaitu suatu deskripsi dan analisis fenomena tertentu atau sosial

---

[13] Iva sofianita fazrani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Barang Mebel Di. UD. Berkah Jati Ponorogo (Studi kasus Tentang Penyamaran Kualitas Barang dan Proses Transaksinya).* (Skripsi: STAIN Ponorogo, 2008)

[14] Imam Suprayogo, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: PT RosadaKarya, 2001), 91.

individu, kelompok atau masyarakat. Pendekatan deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan kondisi keadaan aktual dari unit penelitian, atau prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

3. Lokasi Penelitan

Dalam hal ini yang menjadi lokasi penelitian adalah UD. Jati Kusuma di Desa Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo yang hingga saat ini masyarakat masih melakukan jual beli kayu jati glondongan.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini,penulis menggunakan dua jenis data, yaitu data, yaitu primer dan data skunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan atau suatu organisasi secara langsung dari objek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan yang dapat berupa interview, observasi, dan juga dari kitab- kitab fikih.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dan disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau yang diterbitkan oleh berbagai instansi lain. Biasanya sumber tidak langsung berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi.

5. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti dapat melaksanakan penelitian untuk mengumpulkan data agar tidak terjadi kerancauan, maka tidak terlepas dari metode di atas yaitu peneliti menggunakan metode:

a. Teknik Obsevasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.[15]

Dalam hal ini peneliti mengamati jalannya kegiatan yang berkaitan dengan prakte jual beli kayu jati gelondongan. Adapun teknik observasi digunakan untuk melihat langsung lokasi tempat penelitian di UD. Jati Kusuma. Observasi dalam penelitian ini dilakukan pada saat terjadi transaksi jual beli berlangsung ,yang bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan praktek jual beli kayu jati gelondongan di UD. Jati Kusuma.

b. Teknik Wawancara

Adapun informasinya dari pemilik UD. Jati Kusuma dan karyawan UD. Jati Kusuma. Dan peneliti melakukan wawancara kepada pemilik UD. Jati Kusuma dan sebagian karyawan.

PONOROGO

c. Teknik Dokumentasi

[15] S. Margono, *Metodologi Penelitin pendidikan*(Jakarta: Renika Cipta, 2004),

Dalam hal ini peneliti melakukan metode dokumentasi, peneliti mengumpulkan berbagai data yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, sehingga hasil peneliti sajikan bersifat nyata tanpa ada rekayasa. Adapun teknik dokumentasi untuk memperoleh data tentang sejarah, ataupun untuk mengambil gambar yang dilakukan dalam praktek jual beli kayu jati gelondongan di UD. Jati Kusma. Setelah peneliti melakukan observasi dilokasi, kemudian melakukan wawancara dengan pemilik UD. Jati Kusuma dan karyawan, kemudian peneliti mendokumentasikan hasil observasi dan wawancara tersebut dengan mengambil gambar, kemudian peneliti mendokumentasikan dalam bentuk file.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deduktif, yaitu suatu cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan bertitik tolak dari pengamatan atas hal hal atau masalah yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Dalam hal ini didisplikasikan dalam praktek jual beli kayu jati gelondongan di UD. Jati Kusuma. Dari teori tersebut maka penulis ingin menyelami lebih dalam tentang akad, kualitas, penetapan harga dan ukuran dalam jual beli kayu jati gelondongan di UD. Jati Kusuma

di desa Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo itu sudah sesuai hukum Islam atau belum.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini maka penulis mengelompokkan menjadi lima bab, dan masing masing bab tersebut menjadi beberapa sub bab. Semuanya itu merupakan suatu pembahasan yang utuh, yang saling berkaitan dengan yang lainnya, sistematika pembahasan tersebut adalah:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan sebagai dasar pembahasan dalam skripsi ini, yang meliputi beberapa aspek yang berkaitan dengan persoalan skripsi, yang di uraikan menjadi beberapa sub-bab yaitu latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah ,tujuan penelitian ,kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode Penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : KONSEP FIQIH TENTANG JUAL BELI DALAM ISLAM

Bab ini merupakan serangkaian teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan-permasalahan pada bab II. Dalam ini di ungkapkan mengenai pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, syarat sah ijab qabul, macam dan bentuk jual beli, hal-hal yang membatalkan jual beli, macam-macam jual beli yang dilarang, macam-macam khiyar, teori penetapan harga.

BAB III : PRAKTEK JUAL BELI KAYU JATI GELONDONGAN UD. JATI KUSUMA DESA MANGUNSUMAN KECAMATAN SIMAN KABUPATEN PONOROGO

Bab ini merupakan penyajian dari hasil riset tentang praktek jual beli kayu jati gelondongan di UD. Jati Kusuma Desa Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo terdiri dari sejarah berdirinya UD. Jati Kusuma, aqad yang digunakan dalam jual beli kayu jati gelondongan, menentukan kualitas pada jual beli kayu jati gelondongan, penetapan harga dan ukuran dalam jual beli kayu jati gelondongan.

BAB 1V : ANALISIS FIQIH ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI KAYU JATI GELONDONGAN.

Bab ini merupakan analisa hukum islam terhadap praktek praktek jual beli kayu jati gelondongan di UD. Jati Kusuma Desa Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo yang meliputi analisa hukum islam terhadap akad jual beli jati gelondongan, analisa terhadap kualitas jual beli kayu jati gelondongan dan analisa terhadap penetapan harga dan ukuran dalam jual beli kayu jati gelondongan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan skripsi analisis yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran – saran dan penutup.

BAB II

KONSEP FIQIH TENTANG JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli (*buyu'*)

Kata البيوع adalah jamak dari kata البيع, artinya secara kebahasaan adalahmenukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain.[16]

Secara *etimologis ba'i* berarti tukar menukar (*barter*) secara mutlak. Syaikh Muhammad Ash-Shalih al-'Utsaimin berpendapat bahwa definisi *ba'i* secara *etimologis* adalah mengambil sesuatu dan memberi sesuatu meskipun dalam bentuk *'ariyah* (sewa) dan *wadi'ah* (penitipan).[17]

Definisi jual beli (*buyu>'*) secara *terminologis* fuqaha' berbeda pendapat mengenai definisi *ba'i* secara *terminologis*. Definisi yang dipilih adalah tukar menukar (barter) harta dengan harta, atau manfaat (jasa) yang *mubah* meskipun dalam tanggungan.[18]

Penjelasan definisi di atas adalah sebagai berikut.

a. Tukar menukar (*barter*) harta dengan harta.

Harta mencakup semua bentuk benda yang boleh di manfaatkan meskipun tanpa hajat (ada kebutuhan), seperti

[16] Abu Syuja', *Matan At-Taqrib wa al-Gho>yah*, terj. Muhammad Nadjib Sadjak (Jati Rogo: Kampoeng Kyai, 2013), 101.

[17] Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk., *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, terj. Miftahul Khoiri (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2004),1.

[18] Ibid.,2.

emas, perak, jagung, gandum, kurma, garam, kendaraan dan lain sebagainya.[19]

b. Atau manfaat (jasa) yang *mubah.*

Tukar menukar (barter) harta dengan manfaat (jasa) yang diperbolehkan. Syarat *mubah* dimasukkan dalam proteksi terhadap manfaat (jasa) yang tidak *halal*.[20]

c. Meskipun dalam tanggungan.

Kata meskipun (*lau*) di sini tidak berfungsi sebagai indikasi adanya perbedaan, tetapi menunjukkan arti bahwa harta yang ditransaksikan adakalanya telah ada (saat transaksi) dan ada kalanya telah ada (saat transaksi) dan ada kalanya berada dalam tanggungan (jaminan). Kedua hal ini dapat terjadi dalam *ba'i.*[21]

Pengertian Jual Beli Menurut Sayyiq Sabiq

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَي سَبِيْلِ التَرَاضِي او نَقْلِ مَلِكٍ بِعَوْضٍ عَلَي الوَجْهِ المَا دُوْنَ فِيْهِ

Artinya: "pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling meridhai atau memindahkan hak milik disertai penggantinya dengan cara yang dibolehkan".[22]

Jual beli juga merupakan suatu perbuatan tukar menukar barang dengan barang atau uang dengan barang, tanpa bertujuan mencari keuntungan. Hal ini karena alasan orang menjual atau membeli barang

[19] Ibid.
[20] Ibid., 5.
[21] Ibid.
[22] Sayid Sabiq, *Fiqih As-Sunah, Juz 3* (Semarang: Toha Putra, t.t). 126.

adalah untuk suatu keperluan, tanpa memperhitungkan untung ruginya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa setiap perdagangan dapat dikatakan jual beli, tetapi tidak setiap jual beli dapat dikatakan perdaganggan.[23]

2. Dasar Hukum Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan aktifitas yang diperbolehkan dalam Islam, baik disebutkan dalam al-Quran, al-Hadits, maupun ijma' ulama'. Adapun dasar hukum jual beli adalah:

a. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Swt dalam *surat al-Baqarah* ayat 275:[24]

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ ٢٧٥

Artinya: "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."[25]

Dalam *surat al-Baqarah* ayat 198

لَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَن تَبۡتَغُواْ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّكُمۡۚ ١٩٨

Artinya: "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezekihasil perniagaan) dari tuhanmu."[26]

b. Dalam hadits Rasulullah Saw

1) Sabda Rasulullah

[23] Ibnu Mas'ud, *Fiqih Madzhab Syafi'i,* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 22.
[24] Qomarul Huda, *Fiqih Mu'amalah* (Yogyakarta: Teras Perum Polri, 2011), 53-54.
[25] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahnya* (Semarang;Toha Putra, 1995), 4:275.
[26] Ibid., 2:198.

اَفْضَلُ الْكَسْبِ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكَلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٌ

Artinya: “perolehan yang paling afdhal adalah hasil karya tangan seseorang dan jual beli yang mabrur”[27]

2) Sabda Rasulullah

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الحَرِثِ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ أَنَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَالَمْ يَفْتَرِقَا فَاِنْ بَيَّنَا وَصَدَقَا بُوْرِكَ لَهُمَا فِى بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَدِبًا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَتُ بَيْعِهِمَا

Artinya:Dari Abdullah ibnu Harits dari Hakim ibnu Hizam, bahwasannya Rasulullah saw barsabda: penjual dan pembeli sama-sama bebas dalam menentukan jual beli selagi keduanya belum berpisah; jika keduanya berterus terang dan jujur, maka jual beli mereka dibarkahi Allah; akan tetapi jika keduanya saling mendustai dan tidak berterus terang, maka berkah dalam jual beli itu akan hilang”.[28]

c. Dalil dari Ijma’

Ibnu Qudamah menyatakan bahwa kaum muslimin telah sepakat tentang diperbolehkannya *ba’i* karena telah mengandung hikmah yang mendasar, yakni setiap orang pasti memiliki ketergantngan terhadap sesuatu yang dimiliki orang lain. Padahal orang lain tidak akan memberikan sesuatu yang ia butuhkan tanpa ada kompensasi. Dengan disyariatkannya *ba’i*, seseorang akan dapat meraih tujuannya dan memenuhi kebutuhanya.[29]

---

[27] Ibnu Hajar Al asqolani, *Bulughul Maram* (Haramain: t.t.), 160.

[28] Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Al Bukhori, *Shohih Bukhori* Juz 2 (Al Haromain, t.t.). 12.

[29] Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk., *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*,.5.

Sedangkan para ulama' telah sepakat mengenai akad jual beli. Ijma' ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan itu tidak diberikan begitu saja, namun harus ada kompensasi sebagai timbal baliknya. Sehingga dengan disyariatkannya jual beli tersebut merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak akan bisa hidup sendiri tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.

d. Dalil dari Qiyas

Bahwasannya semua *syari'at* Allah Swt, yang berlaku mengandung nilai filosofis (hikmah) dan rahasia-rahasia tertentu yang tidak diragukan oleh siapapun. Jika mau memperhatikan, kita akan banyak sekali menemukan nilai filosofis dibalik pembolehan *ba'i*. Di antaranya adalah sebagai sarana/media bagi umat manusia untuk memenuhi kebutuhannya, seperti makan, sandang, dan lain sebagainya. Kita tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri tanpa orang lain. Ini semua dapat terealisasi dengan cara tukar menukar harta dengan kebutuhan hidup lainnya dengan orang lain, dan saling memberi dan menerima antar sesama manusia sehingga kebutuhan dapat terpenuhi.[30]

---

[30] Ibid.

B. Rukun dan Syarat Jual Beli

Agar akad jual beli yang dibuat oleh para pihak mempunyai daya ikat, maka akad tersebut harus memenuhi syarat dan rukunnya.[31]

1. Rukun Jual Beli

pada hakikatnya yang menjadikan barometer transaksi pada jual beli seseorang itu terletak pada rukun dan syaratnya. Semua transaksi muamalah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya maka transaksi itu sah. Begitu pula sebalinya apabila tidak terpenuhi salah satu rukun atau syaratnya maka juga bisa menjadi batal.

Rukun jual beli terdiri atas tiga macam:

a) Akad (ijab Kabul)

Akad artinya persetujuan antara si penjual dan si pembeli. Umpamanya, "aku menjual barangku dengan harga sekian," kata sipenjual. "aku beli barangmu dengan harga sekian," sahut si pembeli. Perkataan si penjual dinamakan ijab, sedangakan perkataan si pembeli dinamakan kabul.[32]

Jual beli belum dapat dikatakan sah sebelum ijab kabul dilakukan. Hal ini karena ijab kabul menunjukkan kerelaan kedua belah pihak, pada dasarnya ijab kabul itu harus dilakukan dengan lisan. Akan tetapi kalau tidak mungkin, misalnya karena bisu,

[31] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia,* (Yogyakarta: Gajah Mada University, 2010), 41.

[32] Ibnu Mas'ud, *Fiqih Madzhab Syafi'I Edisi Lengkap Muamalat, Munakahat, Jinayat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 26.

jauhnya barang yang dibeli, atau penjualnya jauh, boleh dengan perantara surat-menyurat yang mengandung arti ijab kabul itu.

Hadits Rasulullah Saw. Menyatakan:

عن ابى هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لَا يَغْتَرِقَنَّ اِثْنَانِ اِلَّا عَنْ تَرَاضٍ(روه ابودود والترمذي)

> Artinya: dari Abu Hurairah r.a dari Nabi SAW., beliau bersabda, "dua orang yang berjual beli belumlah boleh berpisah, sebelum mereka berkerelaan." (H.R. Abu Dawud dan Tirmidzi).[33]

Pengarang kitab subulussalam menyatakan bahwa dalil yang menyatakan di syaratkan ijab kabul adalah firman Allah Swt:

إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمۡۚ ٢٩

> Artinya: "….kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu…." (Q.S. An-Nisa: 29)[34]

Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab berhubungan dengan hati. Oleh sebab itu, wajiblah dihubungkan dengan sebab lahir yang menunjukkan kerelaan itu, yaitu sighat (ijab kabul). pengarang subulussalam lebih lanjut mengatakan, "dalam hal ini dapat dikecualikan jual beli barang-barang yang tidak begitu tinggi harganya, seperti barang-barang keperluan sehari-hari. Karena

---

[33] Mohammad Isa bin Surah At Tirmidzi, *Sunan At Tirmidzi, Juz 3* (Baerut: Darul Fikri, t.t), 26.

[34] Departemen Agama RI., 5:29

sudah menjadi kebiasaan, dalam jual beli tersebut tidak perlu lagi ijab kabul. Ini adalah pendapat jumhur ulama'.[35]

Menurut fatwa ulama' *Syafi'iyah*, pada jual beli yang kecil pun harus disebutkan lafal ijab kabul, seperti jual beli lainnya. Akan tetapi, Nawawi dan kebanyakan ulama' Mutaakhirin dari Ulama' *Syafi'iyah* tidak mensyaratkan akad pada barang yang tidak terlalu tinggi harganya.[36]

Syarat sah ijab kabul:

1) Tidak ada yang membatasi (memisahkan).

   Si pembeli tidak boleh diam saja setelah Si penjual menyatakan ijab, atau sebaliknya.

2) Tidak diselingi oleh kata-kata lain.

3) Tidak dita'likkan.

   Umpamanya, "jika bapakku telah mati barang ini akan kujual kepadamu", dan lain-lainnya.

4) Tidak dibatasi waktunya.

   Umpamanya, "Aku jual barang ini kepadamu satu bulan saja".

   Jual beli seperti ini tidak sah sebab suatu barang yang sudah dijual menjadi hak milik bagi Si pembeli untuk selama-lamanya, dan Si penjual tidak lagi berkuasa atas barang itu.[37]

---

[35] Mas'ud, *Fiqih Madzhab Syafi'I Edisi Lengkap Muamalat, Munakahat, Jinayat,* 27.
[36] Ibid.
[37] Ibid., 28.

b) Orang yang berakad (pembeli dan penjual)

Bagi orang yang berakad diperlukan beberapa syarat.

1) Baligh (berakal)

agar tidak mudah ditipu orang. Tidak sah akad anak kecil, orang gila, atau orng bodoh sebab mereka bukan ahli tasarruf (pandai mengendalikan harta). Oleh sebab itu, harta benda yang dimilikinya sekalipun tidak boleh diserahkan kepadanya.

Allah Swt, berfirman:

وَلَا تُؤْتُوا۟ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ ٱلَّتِى جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَـٰمًا وَٱرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُوا۟ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٥﴾

Artinya: "dan janganlah kamu berikan hartamu itu kepada orang yang bodoh (belum sempurna akalnya) harta (mereka yang berada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan." (Q.S. An-Nisa:5)[38]

Harta benda tidak boleh diserahkan kepada orang yang bodoh (belum semprna akalnya). Hal ini berarti bahwa orang yang bukan ahli tasarruf tidak boleh melakukan jual beli dan melakukan akad (ijab qabul).[39]

2) Beragama Islam.

Syarat ini hannya tertentu untuk pembelian saja, bukan untuk penjual, yaitu kalau didalam sesuatu yang dibeli tertulis firman Allah walaupun satu ayat, seperti membeli kitab Al-

[38] Departemen Agama RI., 5:5.
[39] Ibnu Mas'ud, *Fiqih Madzhab Syafi'i Edisi Lengkap Muamalat, Munakahat, Jinayat,* 28.

Qur'an atau kitab-kitab hadits Nabi. Begitu pula kalau yang dibeli adalah budak yang beragama Islam. Kalau budak Islam dijual kepada kafir, mereka akan merendahkan dan menghina Islam dan kaum muslimin sebab mereka berhak berbuat apa pun pada sesuatu yang telah dibelinya. Allah Swt.melarang keras orang-orang mu'min memberi jalan bagi orang kafir untuk menghina mereka.[40]

Firman Allah Swt:

وَلَا تُسْـَٔلُونَ عَمَّا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١٤١﴾

Artinya: "Dan Allah sekali-kali tidak membari jalan bagi orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman." (Q.S Annisa:141) [41]

c) *Ma'kud Alayh* (uang dan barang)

Syarat barang yang diperjual belikan adalah sebagai berikut.

1) Suci atau mungkin disucikan
2) Memberi manfaat menurut syara'
3) Dapat diserahkan secara cepat atau lambat
4) Milik sendiri
5) Diketahui *(dilihat)*.[42]

Sedangkan menurut Abdullah bin Muhammad ath-thayyar rukun bai' ada empat yaitu: "dua pihak yang melakukan transaksi (penjual dan pembeli), sesuatu yang ditransaksikan (*ma'qud 'alaih*, obyek

[40] Ibid.
[41] Departemen Agama RI., 6: 141.
[42] Mas'ud, *Fiqih Madzhab Syafi'I Edisi Lengkap Muamalat, Munakahat, Jinayat*, 33.

akad), *shighah*." Akan tetapi dalam kitab *al-majmu'* dijelaskan bahwa rukun *ba'i* ada tiga, yaitu dua pihak yang melakukan transaksi *('aqidain)*, *sighah*, harta benda yang ditransaksikan *(ma'qud alaih)*.[43]

2. Syarat Jual Beli

Agar jual beli menjadi sah, diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

Diantaranya yang berkaitan dengan orang yang berakad. Yang berkaitan dengan yang diakadkan atau tempat berakad, artinya harta yang akan dipindahkan dari kedua belah pihak yang melakukan akad, sebagai harga atau dihargakan.

a. Syarat orang yang berakad

Bagi orang yang berakad diperlukan beberapa syarat:

1) Baligh (berakal) agar tidak mudah ditipu orang. Tidak sah akad anak kecil, orang gila, atau orang bodoh sebab mereka bukan *ahli tasarruf* (pandai mengendalikan harta). Oleh sebab itu, harta benda yang dimilikinya sekalipun tidak boleh diserahkan kepadanya.[44]

Allah Swt, berfirman:

وَلَا تُؤْتُوا۟ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ ٱلَّتِى جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَـٰمًا... ﴿٥﴾

Artinya: "Dan janganlah kamu berikan hartamu itu kepada orangg yang bodoh (belum sempurna akalnya) harta

[43] Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk., *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*,.7.

[44] Mas'ud, *Fiqih Madzhab Syafi'I Edisi Lengkap Muamalat, Munakahat, Jinayat*, 28.

(mereka yang berada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan allah sebagai pokok kehidupan." (Q.S. An-Nisa:5)[45]

Harta benda tidak boleh diserahkan kepada orang yang bodoh (belum sempurna akalnya). Hal ini berarti bahwa orang yang bukan *ahli tasarruf* tidak boleh melakukan jual beli dan melakukan akad *(ijab qabul)*[46]

b. Syarat barang yang diakadkan

(1) Bersihnya barang

Berdalil kepada hadits Jabir, bahwasannya ia mendengar Rasulullah bersabda:

اِنَّ اللهَ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرَ وَالمَيتَةَ وَالحنْزِيْرَ وَالْاَصْنَامَ

Artinya: " sesungguhnya Allah mengharamkan menjual belikan khamar, bangkai, babi, patung-patung".[47]

Ditanyakan: "wahai Rasulullah bagaimana dengan *syuhum* (lemak-lemak) bangkai yang digunakan untuk lem perahu-perahu, meminyaki kulit-kulit dan digunakan sebagai bahan bakar-bakar lampu orang-orang?"

Rasulullah menjawab:

لآ، هُوَ حَرَامٌ

"tidak, dia tetap haram".[48]

Kata dia dalam ucapan Rasulullah Saw., kembali kepada jual beli.

[45] Departemen Agama RI., 5: 5.
[46] Mas'ud, *Fiqih Madzhab Syafi'I Edisi Lengkap Muamalat, Munakahat, Jinayat*, 28
[47] Ibnu Hajar Al Asqolani, *Bulughul Maram*.,160.
[48] Ibid.

Dengan alasan, bahwa jual beli yang dicerca oleh Rasulullah terhadap orang yahudi dalam hadits itu sendiri. Atas dasar ini mengambil manfaat dari syuhum bangkai bukan untuk jual beli dibolehkan. Seperti untuk memberi minyak pada kulit-kulit, dijadikan bahan bakar penerangan dan keperluan-keperluan lain yang bukan untuk dimakan atau yang masuk dalam tubuh manusia.[49]

(2) Dapat dimanfaatkan

Maka jual beli serangga, ular, tikus, tidak boleh kecuali untuk dimanfaatkan. Juga boleh jual beli kucing, lebah, singa, dan binatang-binatang lain yang berguna untuk berburu atau dimanfaatkan kulitnya.[50]

(3) Milik orang yang melakukan akad

Jika jual beli berlangsung sebelum ada izin dari pihak pemilik barang, maka jual beli seperti ini dinamakan bai'ul fudhul. Yang dimaksud *bai'ul fudhul* adalah jual beli yang akadnya dilakukan oleh orang lain sebelum ada izin pemilik. Seperti suami menjual milik istrinya tanpa izin istrinya atau membelanjakan milik istrinya.[51]

Akad fudhuli ini dianggap sebagai akad valid, hanya mulai masa berlakunya tergantung pada pembolehan sipemilik atau

[49] Mas'ud, *Fiqih Madzhab Syafi'I Edisi Lengkap Muamalat, Munakahat, Jinayat*, 29.
[50] Ibid.
[51] Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*.,49.

walinya. Jika si pemilik memperbolehkan, baru dilaksanakan dan jika tidak maka akad menjadi batal.[52]

(4) Mampu menyerahkan

Bahwa yang di akadkan dapat dihitung waktu penyerahannya *syara'* dan rasa. Sesuatu yang tidak dapat di hitung pada secara waktu pennyerahannya tidak sah dijual, seperti ikan yang ada di dalam air. Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud r.a., berkata:

لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِى المَاءِ فَاِنَّهُ غَرَرٌ

Artinya: "janganlah kalian membeli ikan yang berada di dalam air sesungguhnya yang demikian itu penipuan".[53]

Termasuk dalam kategori ini, menjual burung yang sedang terbang dan tidak diketahui kembali ketempatnya. Sekalipun burung itu dapat kembali pada waktu malam pun jual beli tidak sah, menurut sebagian besar Ulama, kecuali lebah. Karena Rasululllah melarang menjual barang yang bukan miliknya.

Menurut mazhab Hanafi, jual beli itu sah, karena dapat dihitung untuk diterima.[54]

(5) Mengetahui

[52] Ibid.
[53] Ibnu Hajar Al Asqo>lani, *Bulughul Maram*.,174.
[54] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*.,49.

Jika barang dan harga tidak diketahui atau salah satu keduanya tidak diketahui, jual beli tidak sah, karena mengandung unsur penipuan. Mengenai syarat mengetahui barang yang dijual, cukup dengan menyaksikan barang sekalipun tidak ia ketahui jumlahnya, seperti jual beli yang kadarnya tidak dapat diketahui. Untuk barang-barang yang dapat dihitung, ditakar, dan ditimbang, maka kadar kuantitas dan sifatnya harus diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Demikian pula harganya harus diketahui, baik itu sifat, jenis pembayaran, jumlah maupun masanya.[55]

(6) Barang yang diakadkan ada ditangan

Adapun menjualnya sebelum ada ditangan, maka tidak boleh karena dapat terjadi barang itu sudah rusak pada waktu masih berada ditangan penjual, sehingga menjadi jual beli *ghurur*. Dan jual beli *ghurur* tidak sah baik itu yang berbentuk barang *'iqrar* (yang tidak bergerak) atau yang dapat dipindahkan. Dan baik itu yang dapat dihitung kadarnya atau *jazaf*. Dengan berdalil kepada riwayat Ahmad, Al Baihaqie dan Ibnu Hibban dengan *sanad yang hasan*; bahwa Hakim bin Hizam berkata:

يَارَسُولَ الله اِنِّى اَشْتَرِي بُيُوْعًا فَمَا يَحِلُّ لِى مِنْهَا وَمَا يَحْرُمُ؟ قال: اِذَا اشْتَرَيتَ شَيْئًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ

[55] Ibid.

Artinya: "wahai Rasulullah, sesungguhnya aku membeli barang jualan, apakah yang halal dan apapula yang haram daripadanya untukku?" Rasulullah bersabda:"jika kamu telah membeli sesuatu, maka janganlah kamu jual sebelum ada ditangan mu".[56]

C. Macam dan Bentuk Jual Beli

1. Macam-Macam Jual Beli

a. Jual beli ditinjau dari segi barang dagangan

Jual beli ditinjau dari segi model tukar menukar barang dagangan dibagi menjadi lima sebagaimana berikut.

1) Jual beli *mutlak*

Yaitu jual beli yang tidak membutuhkan pembatasan. Ulama mendefinisikannya sebagai tukar menukar benda dengan da'in (hutang). Ini adalah bentuk jual beli paling popular diantara bentuk jual beli lainnya. Dengan jual beli seperti ini, seseorang dapat melakukan tukar menukar (jual beli) dengan uang untuk mendapatkan barang yang ia butuhkan, dan jual beli menjadi berakhir ketika ia pergi.[57]

2) Jual beli *muqayadhah* (barter)

Yaitu melakukan barter (tukar menukar) suatu barang dengan barang yang lain, atau komoditi dengan komoditi yang

[56] Sayid Sabiq, *Fikih Sunah*, *XII*, Terj. Kamaludin A. Marzuki. Jakarta: PT. Al-Ma'arif, 1996. 64.

[57] Muhammad, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, terj. Miftahul Khoiri, 21.

lain, atau dengan kata lain barter harta benda dengan harta benda selain emas dan perak.[58]

3) Jual beli saham

Jual beli saham perusahaan perseroan dengan berbagai macamnya termasuk perdagangan yang sangat penting di seluruh dunia dewasa ini. Jual beli saham dilakukan di pasar modal yang disebut bursa.[59]

b. Jual beli ditinjau dari segi penentuan harga

Jual beli ditinjau dari penentuan harga dibagi menjadi Sembilan sebagai berikut:

1) Jual beli *musawamah*

yaitu tawar menawar antara penjual dan pembeli terhadap barang dagang tertentu dan dalam hal penetapan harga. Dalam jual beli seperti ini, penjual tidak memasang bandrol barang dagangannya. Seorang yang hendak membeli barang dagangan menanyakan harganya kepada penjual sehingga keduanya terlibat saling menawar untuk menetapkan harga. Jual beli seperti ini diperbolehkan selama memenuhi syarat-syarat jual beli yang telah ditetapkan syara' dan tidak termasuk jual beli yang dilarang.[60]

2) Jual beli *muzayyadah* (lelang)

[58] Ibid.
[59] Ibid.
[60] Ibid.,22.

Jual beli *muzayyadah* (lelang) disebut juga jual beli dalalah dan munadah. Secara etimologis berarti bersaing *(tanafus)* dalam menambah harga barang dagangan yang ditawarkan untuk dijual. Adapun secara terminologis, jual beli *muzayyadah* adalah jika seorang penjual menawarkan barang dagangannya dalam pasar kemudian para pembeli bersaing dalam menambah harga, kemudian barang itu diberikan kepada orang yang paling tinggi dalam memberikan harga.[61]

3) Transaksi *at-taurik* atau *al-munaqoshah*

Jual beli *at-taurik* dapat diartikan tender. Yaitu orang yang hendak membeli mengumumkan kepada orang-orang tentang keinginannya untuk membeli barang dagangan atau melaksanakan proyek agar para penjual atau kontraktor bersaing untuk mengajukan penawaran dengan patokan harga yang lebih murah. Ini adalah kebalikan dari jual beli lelang.[62]

4) Jual beli dengan cara kredit

Jual beli dengan cara kredit dilakuakan dengan membagi pembayaran suatu barang dagangan dalam beberapa bagian secara berkala. Hukum jual beli dengan cara kredit adalah boleh dengan menetapkan harga barang secara total lebih dahulu ketika terjadi transaksi tanpa mengaitkan dengan bunga dalam tempo baik kedua belah pihak yang melakukan transaksi

[61] Ibid.,22.
[62] Ibid.

melakukan persetujuan persentase bunga atau mengaitkan pada bunga yang berlaku pada umumnya.

5) Jual beli nama, merek, logo perdagangan

Nama perusahaan, merk produk, dan logo adalah terminology (istilah) baru dalam era modern ini. Ia menjadi sangat vital dan mempunyai nilai komersial yang diakui untuk menarik konsumen. Konvensi fiqih Islami pada Organisasi Kongres Islami pada kongres kelima yang dilaksanakan di Kuwait memutuskan bahwa hak cipta suatu nama perusahaan, merk produk, dan logo dilindungi secara hukum dan tidak boleh dibajak.[63]

6) Jual beli *amanah*

Jual beli termasuk jual beli dengan menentukan harga sesuai dengan persentase modal dagang. Dinamakan demikian karena seorang penjual penuh percaya memberitahukan kepada pembeli mengenai modal pembelian barang dagangannya.[64]

7) Jual beli dengan angka

Yaitu jika seorang penjual barang dagangan dengan bandrol yang ditempelkan padanya. Jual beli seperti ini sah karena harganya dapat diketahui oleh pembeli dan penjual pada saat proses jual beli.[65]

8) Berserikat dalam komoditi

[63] Ibid.,23.
[64] Ibid.
[65] Ibid.

Yaitu jika seorang membeli suatu barang, kemudian orang lain ikut andil dalam pembelian itu agar ia mendapat bagian barang itu dengan pembayaran yang sesuai. Jual beli separti ini boleh jika bagian masing-masing ditentukan terlebih dahulu.[66]

9) Jual beli melalui (menggunakan) kartu kredit

Masalah bisnis telah berkembang pesat. Macam dan ragamnya pun sangat bervariasi. Penggunaan uang kertas dan cek untuk transaksi jual beli menjadi kurang praktis dan kurang fleksibel lagi. Oleh karena itu muncullah ide untuk menciptakan sarana yang dapat mempermudah manusia untuk melakukan transaksi, mengambil dan membayar. Sarana itu disebut kartu kredit yang penggunaanya telah tersebar ke seluruh dunia.[67]

2. Bentuk Jual Beli

Ulama *H}anafiah* membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk:

a. Jual Beli yang *Sahih*

Jual beli yang sesuai dengan *disyari'atkan*, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak *khiyar* lagi. Sifatnya mengikat kedua belah pihak.

[66] Ibid.,24.

[67] Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk., *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*…,31.

b. Jual Beli yang Batal

Apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyari'atkan. Diantara bentuknya: Jual beli sesuatu yang tidak ada *(bay' al-ma'dum)*, Jual beli yang mengandung unsur penipuan *(gharar)* & Jual beli benda-benda najis dan tidak mengandung makna harta, seperti bangkai.[68]

c. Jual beli yang *Fasid*

Ulama *Hanafi>ah* membedakan jual beli *fasid* dengan batal. Jual beli *fasid* adalah akad yang secara asal disyariatkan, tetapi terdapat masalah atas sifat akad tersebut.Seperti jual beli *Majhul* (barang tidak dispesifikasi secara jelas) yang dapat mendatangkan perselisihan, menjual rumah tanpa menentukan rumah mana yang akan dijual dari beberapa rumah yang dimiliki.[69]

D. Hal yang Membatalkan Jual Beli

Menjual Barang Yang Telah Dijual Orang yang menjual barang kepada orang lain kemudian ia jual lagi kepada yang lainnya, jual belinya batal. Karena si penjual berarti menjual barang yang bukan miliknya lagi, dimana barang tersebut sudah menjadi milik pihak pembeli pertama. Dalam hal ini tidak ada bedanya; apakah pembeli kedua dalam proses

[68] Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk., *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*…,31.

[69] Fathiril Haq hasjim dan Ghaisan Haq Hasjim, " Bentuk-Bentuk Jual Beli," dalam https://fathirghaisan.wordpress.com, (diakses pada tanggal 15 November 2016, jam 10.00).

khiar atau masa khiar itu sudah berakhir, karena barang tersebut ke tangan pihak lain.

Dari Samrah, dari Nabi Muhammad SAW bersabda:

اَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْاَوَّلِ مِنْهُمَا. وَأَيُّمَارَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَلِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا

Artinya:"Wanita mana saja yang dinikahi dua pria, maka yang sah adalah yang pertama. Dan siapa saja yang menjual barang kepada dua orang, maka yang sah adalah yang pertama."[70]

E. Macam-macam Khiyar

Dalam jual beli menurut agama islam di bolehkan memilih, apakah akan merusak jual beli atau akan membatalkannya, disebabkan terjadinya oleh sesuatu hal.[71] *Khiyar* artinya memilih yang paling baik diantara dua perkara, yaitu melanjutkan jual beli atau membatalkannya,[72] *Khiyar* terbagi menjadi beberapa macam, yakni:

1. Khiyar Majelis

   Adalah antara penjual dan pembeli diperbolehkan memilih, akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Selama keduanya masih ada dalam satu tempat (majlis), khiar majlis boleh dilakukan dalam berbagai jual beli. Rasulullah Saw bersabda:

   اَلْبَيْعَا نِ بِا لْخِياَ رِمَالَمْ يَتَفَرَّقَا

   Artinya: "Penjual dan pembeli boleh khiar selama belum berpisah". (Riwayat Bukhari dan Muslim).[73]

[70] Sayid Sabiq, *Fiqh Sunah XII…,* 69.
[71] Atik abidah, *Fiqih Muamalah*, (STAIN Po Press: Ponorogo,2006), 71.
[72] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 12*.Terj. Kamaludin A.Marzuki, 207.
[73] H. Hendi Suhendi,*Fiqih Muamalah*, 83.

Jika ijab qabul telah dilakukan oleh penjual dan pembeli, dan aqad telah terlaksana, maka masing-masing dari keduanya memiliki hak untuk mempertahankan aqad atau membatalkannya selama keduanya masih berada di majelis, yaitu tempat aqad, asal keduanya tidak berjual beli dengan syarat tanpa *khiyar*.

Terkadang salah satu dari dua orang yang beraqad terburu-buru mengucapkan ijab atau qabul, lalu tampak baginya bahwa kemaslahatannya mengharuskannya untuk tidak melaksanakan aqad. Oleh karena itu, syari'at memberikan hak *khiyar* ini agar dapat memperbaiki kesalahan yang telah dibuatnya karena terburu-buru.[74]

Khiyar majlis dinyatakan gugur apabila dibatalkan oleh penjual dan pembeli setelah aqad. Apabila dari salah satu dari keduanya membatalkan, maka *khiyar* yang lain masih berlaku. Dan *khiyar* terputus dengan kematian salah satu dari keduanya.[75]

2. Khiyar Syarat

Khiyar syarat yaitu hak aqidain untuk melangsungkan aqad atau membatalkannya selama waktu tertentu yang dipersyaratkan ketika aqad berlangsung. Dasar disyariatkan *khiyar* ini adalah: Allah Berfirman dalam *Q.S al-Maidah*:

[74] Gufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Konstektual*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2002), hal. 109

[75] Sayid Sabiq, hal. 209

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِ

Artinya:Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji kalian.[76]

Khiyar syarat berakhir dengan salah satu dari sebab berikut ini:

a. Terjadi penegasan pembatalan aqad atau penetapannya.

b. Berakhirnya batas waktu *khiyar*.

c. Terjadi kerusakan pada objek aqad. Jika kerusakn tersebut terjadi dalam penguasaan pihak penjual maka aqadnya batal dan berakhirlah *khiyar*. Namun apabila kerusakan tersebut terjadi dalam penguasaan pembeli maka berakhirlah *khiyar* namun tidak membatalakn aqad.

d. Terjadi penambahan atau pengembangan dalam penguasaan pihak pembeli baik dari segi jumlah seperti beranak atau berrtelur atau mengembang.

e. Wafatnya shahibul *khiyar*, ini menurut pendapat mazhab Hanafiah dan Hambali. Sedang mazhab Syafi'iyah dan Malikiyah berpendapat bahwa hak *khiyar* dapat berpindah kepada ahli waris ketika shahibul *khiyar* wafat.[77]

3. Khiyar Cacat atau 'Aib

Khiyar 'aibi (cacat) yaitu hak memilih dimana pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya apabila pada barang yang dibeli

[76] Moh. Rifa'i dan Rosihin Abdulghoni, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (CV. Wicaksana, Semarang: cet.I, 1991), 97

[77] Gufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Konstektual*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2002), hal. 113.

itu terdapat cacat yang mengurangi nilai atau sesuatu yang berharga pada barang.[78] Aibi diartikan sebagai sesuatu yang dapat mengurangi nilai ekonomis barang (obyek) transaksi.[79]

Jika aqad telah dilakukan dan pembeli telah mengetahui adanya cacat pada barang tersebut, maka aqadnya sah dan tidak ada lagi *khiyar* setelahnya.[80] Alasanya ia telah rela dengan barang tersebut beserta kondisinya. Namun jika pembeli belum mengetahui cacat barang tersebut dan mengetahui setelah aqad tetap dinyatakan benar dan pihak pembeli berhak melakukan *khiyar* antara mengembalikan barang atau meminta ganti rugi sesuai dengan adanya cacat.

Dimyauddin Djuawaini mengatakan *khiyar 'aib* bias dijalankan dengan syarat sebagai berikut.

a. Cacat sudah ada ketika atau setelah aqad dilakukan sebelum terjadi serah terima, jika 'aib muncul setelah serah terima maka tidak ada khiyar.
b. Aib tetap melekat pada obyek setelah diterima oleh pembeli.
c. Pembeli tidak mengetahui adanya 'aib atas obyek transaksi, baik ketika melakukan aqad atau setelah menerima barang. Jika pembeli mengetahui sebelumnya, maka tidak ada khiyar karena itu berarti telah meridhoinya.

[78] Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam, 412.*
[79] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, 98.
[80] Sayid Sabiq, *Fiqih Sunah, XII,* Terj. Kamaludin A. Marzuki. Jakarta: PT. Al-Ma'arif, 1996. 161.

d. Tidak ada persyaratan bara'ah (cuci tangan) dari 'aib dalam kontrak jual beli, jika dipersyaratkan, maka hak khiyar gugur.

e. 'Aib masih tetap sebelum terjadinya pembatalan aqad.[81]

Para ulama memprioritaskan *khiyar 'aib* bagi pihak pembeli karena kebanyakan uang yang dipakai sebagai alat pembayaran bersifat resmi sehingga jarang terjadi adanya kecacatan (kepalsuan).[82]

Pembeli diperbolehkan memilih antara mengembalikan yang yelah dibeli dan mengambil harganya, atau tetap menahan barang tersebut tanpa memperoleh ganti apapun. Jika kedua belah pihak sepakat bahwa pembeli tetpa memegangi barang sedang penjual memberikan ganti rugi cacatnya kebanyakan fuqahak amshar membulehkannya.[83]

Hukum kerusakan barang baik yang rusak seluruhya atau sebagian, sebelum aqad dan sesudah aqad terdapat beberapa ketentuanya yaitu:

a. Barang rusak sebelum diterima pembeli

1) Barang rusak dengan sendirinya atau rusak oleh penjual, maka jual beli batal.

2) Barang rusak oleh pembeli, aqad tidak batal dan pembeli harus membayarnya.

---

[81] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, 99.

[82] Zainuddin al Malibari, *Fathul Mu'in* Terj. Moch. Anwar, (Bandung:Sinar Baru Algensindo, Cet. Ke -1, 1994), 800.

[83] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, 99.

3) Barang rusak oleh orang lain, jual beli tidaklah batal, tetpai pembeli harus *khiyar* antara membeli dan membatalkan.

b. Jika barang rusak semuanya setelah diterima pembeli

1) barang rusak dengan sendirinya atau rusak oleh penjual, pemebeli atau orang lain, jual beli tidaklah batal sebab barang telah keluar dari tanggungan penjual. Akan tetapi jika yang merusak orang lain, maka tanggung jawabnya diserahkan kepada perusaknya.

2) Jika barang rusak oleh penjual maka ada dua sikap:

a) Jika pembeli telah memegangnya baik dengan seizing penjual atau tidak, tetapi telah membayar harga, penjual bertanggung jawab.

b) Jika penjual tidak mengizinkan untuk memegangnya dan harga belum diserahkan maka aqad batal.

c. Barang rusak sebagian sebelum diterima pembeli Ulama' Hanafiyah berpendapat:

1) Jika rusak sebagian diakibatkan sendirinya, pembeli berhak *khiyar* (memilih) boleh membeli atau tidak.

2) Jika rusak oleh penjual, pembeli berhak *khiyar*.

3) Jika rusak oleh pembeli, jual beli tidaklah batal.[84]

d. Barang rusak sebagian setelah dipegang pembeli:

[84] Rahmad *Syafi'I,* Fiqih Muamalah, 89.

1) Tanggung jawab bagi pembeli, baik rusak oleh sendirinya ataupun orang lain.
2) Jika disebabkan oleh pembeli, dilihat dari dua segi jika dipegang atas seizin penjual, hukumnya sama seperti barang yang rusak oleh orang lain. Jika dipegang bukan atas seizinya, jual beli batal atas barang yang dirusaknya.[85]

Dalam kaitan hal ini Sayyid Sabiq menjelaskan mengenai barang yang rusak sebelum serah teriama ada enam alternatife yaitu:[86]

a. Jika kerusakan mencakup semua atau sebagian barang sebelum terjadi serah terima yang disebabkan perbuatan pembeli, maka jual beli tidak batal, aqad berlaku seperti semula.
b. Apabila kerusakan barang disebabkan perbuatan pihak lain (selain pembeli dan penjual), maka pembeli boleh menentukan pilihan, antara menerima atau membatalkan aqad.
c. Jual beli akan batal apabila kerusakan barang sebelum terjadi serah terima akibat perbuatan penjual atau rusak dengan sendirinya.
d. Apabila kerusakan barang sebagian lantaran perbuatan penjual, pembili tidak wajib membayar atas kerusakan barang barang tersebut, sedangkan untuk lainya ia boleh menentukan pilihan anatara mengambilnya dengan potongan harga.

[85] Ibid., 90
[86] Sayid Sabiq,*Fiqih Muamalah*, 155.

e. Apabila barangnya rusak dengan sendirinya, maka pembeli tetap wajib membayar harga barang. Sedangkan penjual boleh menetukan pilihan antara membatalkan aqad dengan mengambil sisa barang dan membayar semuanya.

f. Apabila kerusakn barang terjadi akibat bencana dari Tuhan sehingga berkurang kadar dan harga barang tersebut pembeli boleh menentukan pilihan antara membatalkan atau dengan mengambil sisa dengan pengurangan pembayaran. Sedangkan barang yang rusak setelah serah terima, Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa barang yang rusak setelah serah terima maka menjadi tanggung jawab pembeli,dan ia wajib membayar harga barang, apabila tidak ada alternative lain dari pihak penjual. Dan jika ada alternative lain dari pihak penjual, maka pihak pembeli mengganti harga barang atau mengganti barang yang sempurna.[87]

4. Khiyar Tadlis

Yaitu *khiyar* yang mengandung unsur penipuan. Yang dimaksud ini adalah bentuk *khiyar* yang ditentukan karena adanya cacat yang tersembunyi. *Tadlis* itu sendiri dalam bahasa arab maksudnya adalah menampakan suatu barang yang cacat dengan suatu tampilan seakan tidakadanya cacat. Kata ini diambil dari kata *ad-dalsatu* yang berarti *azhzhulmatu* (kegelapan). Artinya, seorang

[87] Ibid.

penjual karena tindak pemalsuannya telah menjerumuskan seorang pembeli dalam kegelapan, sehingga ia tidak bisa melihat atau mengamati barang yang akan ia beli dengan baik. Pemalsuan ini ada dua bentuk yakni: *Pertama,* dengan cara menyembunyikan cacat yang ada pada barang bersangkutan. *Kedua*, dengan menghiasi atau memperindah barang yang ia jual sehingga harganya bisa naik dari biasanya.[88]

Apabila penjual menipu pembeli dengan menaikan harga, maka hal itu haram baginya. Dan pembeli memiliki hak untuk mengembalikan barang yang dibelinya selama tiga hari. Haram perbuatan ini adalah karena adanya unsur kebohongan dan tipu dayanya. [89]

5. Khiyar Ghaban (kekeliruan)

Kesalahan mungkin saja terjadi pada penjual, misalnya dia menjual sesuatu yang bernilai lima dirham dengan tiga dirham. Kesalahan juga bisa terjadi pada pembeli, misalnya, dia membeli sesuatu dan tertipu maka dia memiliki hak untuk membatalkan jual beli sekaligus aqad, dengan syarat dia tidak mengetahui harga dan tidak pandai menawar. Sebab, jual beli yang demikian mengandung unsur penipuan yang harus dihindari oleh setiap Muslim. Jika dalam jual beli terdapat unsur penipuan yang tidak wajar, maka pihak yang

[88]. Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-har,382.*
[89] Sayid Sabiq,212.

merasa tertipu boleh memilih untuk meneruskan atau membatalkan aqad jual belinya.[90]

Sebagian ulama' membatasi kesalahan tersebut dengan kesalahan yang melampaui batas. Sebagian yang lain membatasinya dengan kesalahan yang kerugiannya mencapai sepertiga nilai barang. Dan, sebagian yang lain tidak membatasinya dengan apa-apa. Pembatasan ini mereka lakukan karena jual beli nyaris tidak pernah bersih dari kekeliruan dalam pengertiannya yang mutlak dan karena biasanya sesuatu yang sedikit bisa dimaafkan. Pendapat yang paling baik adalah bahwa kesalahan dibatasi dengan tradisi. Sesuatu yang dianggap sebagai kekeliruan oleh tradisi, di dalamnya terdapat *khiyar*. Dan, sesuatu yang tidak dianggap sebagai kesalahan oleh tradisi , maka tidak ada *khiyar* di dalamnya. Mayoritas ulama' berpendapat bahwa hak menentukan pilihan tidak berlaku dengan kesalahan karena keumuman dali-dalil jual beli dan keterlaksanaannya tanpa adanya pembedaan antara jual beli di dalamnya terdapat kekeliruan atau tidak.

6. Khiyar Ru'yat (melihat)

Seperti telah dijelaskan, bahwa salah satu persyaratan barang yang ditransaksikan harus jelas (sifat atau kwalitasnya), demikian juga harganya, maka tentulah pihak calon pembeli berhak melihat barang

[90] Syikha, Syeh Khalil Ma'mun, *Sunan Ibnu Majah (Bab Tijaroh),* Jilid III, (Darul Ma'rifah, Bairut:1996), 106.

yang akan dibelinya. Hak melihat-lihat dan memilih barang yang akan dibeli itu disebut "*Khiyar Ru'yat*".[91]

F. Teori Penetapan Harga

Konsep harga adil dalam al-Quran sangat ditekankan agar memperoleh keseimbangan antara pihak penjual dan pembeli, gagasan ini berhubungan dengan pasar khususnya dalam harga, karena itu Rasulullah menyatakan sebagai riba seseorang menjual terlalu mahal diatas kepercayaan pelanggan. Sebutan harga adil atau jujur ada pada hokum islam sejak awal. Sebab yang terlihat bahwa harga adil aplikasinya dalam kontek khusus seperti menimbun dan kewajiban menjual sebenarnya membahas tentang upah dan untung agar dapat menentukan harga barang dagangan.[92]

Menurut Ibnu Taimiyah tentang masalah harga itu ada dua, yang pertama konpensasi yang setara ('*iwad al-mishl)* dan harga yang setara (*shaman al-mishl)*. Menurut konpensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara dan itulah esensi dari keadilan. Sedangkan harga dibagi lagi menjadi dua jenis yaitu harga yang tak adil dan yang terlarang serta harga yang adil dan setara.[93]

Secara garis besar menurut Ibnu Taimiyah yang disebut konpensasi yang setara adalah jumlah barang dari objek yang khusus untuk digunakan secara umum. Menurutnya dapat dibenarkan bahwa konpensasi yang adil

---

[91] Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: CV Diponegoro,1984), 101

[92] A. A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah, Terj. H Anshari Thayib (*Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997), 92-93.

[93]Ibid.,94

berdasarkan atas perilaku dan taksiran dari barang tersebut dari barang yang lain dan keduanya setara karena dapat dibedakan antara konpensasi yang setara dan harga yang setara yaitu jumlah kuantitas yang tercatat dalam suatu kontrak, yang pertama jumlah kuantitas sangat dikenal dalam masyarakat karena bias mereka gunakan yang kedua jenis yang tak lazim sebagai akibat meningkat atau menurunya kamauan.[94]

Sedangkan masalah konpensasi yang setara sangat berbeda dengan harga yang setara. Menurut Ibnu Taimiyah harga yang setara adalah harga yang pokok ketika penduduk menjual barang-barangdan diterima secara umum sebagai sesuatu yang setara pada waktu tempat yang khusus. Kemudian menurut Ibnu Taimiyah keuntungan yang setara atau adil yaitu keuntungan normal yangsecara umum diperoleh dengan cara pedagangan, tanpa saling merugikan.

Yang dimaksud penetpan harga adalahkewenangan seorang penguasa, atau wakilnya atau siapa saja dari kalangan pejabat pemerintahan, memberlakukan suatau putusan kepada kaum muslimin yang menjadi pelaku transaksi dipasar agar mereka menjual barang-barang dengan harga tertentu. Lebih lanjut, para pelaku pasar dilarang menaikkan harga atau menurunkan harga dari harga yang ditentukan, demi kemaslahatan umum.

Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menetapkan harga sekaliigus melindungi hak keduanya. Menurut Rachmat syafei,

[94]Ibid.,

harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang. Biasanya, harga dijadikan penukar barang yang *diridai* oleh kedua pihak yang akad.[95]

Dari pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa harga merupakan sesuatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang atau jasa dimana kesepakatan tersebut *diridai* oleh kedua belah pihak. Harga tersebut haruslah direlakan oleh kedua belah pihak dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang atau jasa yang ditawarkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli.

Menurut Ibnu Taimiyah yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi: "Penentuan harga mempunyai dua bentuk; ada yang boleh dan ada yang haram. *Tas'ir* ada yang *zalim*, itulah yang diharamkan dan ada yang adil, itulah yang dibolehkan."[96] Penetapan harga yang tak adil dan haram, naiknya harga akibat kompetisi kekuatan pasar yang bebas, yang mengakibatkan terjadinya kekuatan supalai atau menaikkan permintaan. Misalnya, "memaksa penduduk menjual barang-barang dagangan tanpa ada dasar kewajiban untuk menjual, merupakan tindakan yang tidak adil dan ketidak adilan itu dilarang." Jika penentuan harga dilakukan dengan memaksa penjual menerima harga yang tidak mereka *ridai*, maka tindakan ini tidak dibenarkan oleh agama. Namun, jika penentuan harga itu menimbulkan suatu keadilan bagi seluruh masyarakt, seperti menetapkan undang-undang untuk tidak menjual diatas harga resmi, maka hal ini

[95]Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah, 87.*
[96] Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam (*Jakarta: Gema Insani, 1997), 257.

diperbolehkan dan wajib diterapkan.[97] Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah "Harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran".[98]

Sedangkan penetapan harga yang adil dan sah sebagaimana pada penjelasan diatas yaitu penetapan harga diberlakukan apabila ada kedzaliman dalam penentuan harga atau karena ada ketimpangan harga yang dikiranya diperlakukan adanya *tas'ir.* Dan sah jika untuk kemaslahatan bersama.

Dari definisi tersebut jelaslah bahwa yang menentukan harga adalah permintaan produk atau jasa oleh para pembeli dan penawaran produk atau jasa dari para pengusaha atau pedagang, oleh karena jumlah pembeli adalah banyak, maka permintaan tersebut dinamakan permintaan pasar. Adapun penawaran pasar terdiri dari pasar monopoli, duopoly, oligopoly, dan persaingan sempurna. Apapun bentuk penawaran pasar, tidak dilarang oleh agama Islam selama tidak berlaku *zalim* terhadap para konsumen.

Jadi harga ditentukan oleh permintaan pasar dan penawaran pasar yang membentuk suatu titik keseimbangan. Titik keseimbangan itu merupakan kesepakatan antara para pembeli dan para penjual yang mana para pembeli memberikan *ridha* dan para penjual memberikan *ridha.* Jadi para pembeli dan para penjual masing-masing meridhai. Titik keseimbangan yang merupakankesepakatan tersebut dinamakan dengan harga.

---

[97] Ibid.,
[98] Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: Penerbit IT Indonesia, 2003), 224.

Adapun syarat dalam penetapan harga adalah:

1. Pertama, harga yang disepakati antra kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
2. Kedua, dapat diserahkan pada saat waktu *aqad,* sekalipun secara hokum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit dan apabila barang itu dibayar kemudian (berhutang) maka waktu pembayaran harus jelas.
3. Dan yang ketiga, apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan yang diharamkan *syara'*.[99]

G. Konsep 'Urf

Kata *urf* secara etimologi berarti "sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat".[100] *´Urf* (tradisi) adalah bentuk-bentuk *mu'amalah* (berhubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung *konsisten* di tengah masyarakat.[101] *´Urf* juga disebut dengan apa yang sudah terkenal dikalangan umat manusia dan selalu diikuti, baik *´urf* perkataan maupun *´urf* perbuatan. Ulama *'Ushuliyin* memberiknan definisi:

Adapun ma'na *'urf* secara terminologi menurut Dr. H. Rahmad Dahlan adalah seseuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer diantara mereka ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian

[99] Haroen, *Fiqih Muamalah*, 119.
[100] Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasryi'*,(Jakarta: Amzah, 2009), 167
[101] Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: pustaka firdaus, 2011), 416

tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.

Sedangkan *´urf* dan Adat dalam pandangan mayoritas ahli *Syariat* adalah dua sinonim yang berarti sama. Alasanya adalah Kedua kata ini berasal dari bahasa Arab yang di adobsi oleh bahasa Indonesia yang baku. Kata *´urf* berasal dari kata *'arafa, ya'rifu* yang mempunyai *derivasi* kata *al-ma'ruf* yang berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui. Sedangkan kata adat berasal dari *'ad derivasi* kata *al-'adah* berarti sesuatu yang diulang kebiasaanya.

Para ulama" ushul membagi *'urf* menjadi tiga macam

1. Dari segi objeknya *'urf* dibagi kepada : kebiasaan yang menyangkut ugkapan dan kebiasaan yang berbentuk perbuatan.

a. Kebiasaan yang menyangkut ungkapan*(al-'Urf al-lafdzi)*

Kebisaan yang menyangkut ungkapan ialah kebiasaan masyarakat yang mengunakan kebiasaan *lafdzi* atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu.

b. Kebiasaan yang berbentuk perbuatan (*al-'urf al-amali*)

Kebiasaan yang berbentuk perbuatan ini adalah kebiasaan biasa atau kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan muamalah keperdataaan. Seperti kebiasaan masyarakat yang melakukan jual beli yaitu seorang pembeli mengambil barang kemudian membayar dikasir tanpa adanya suatu akad ucapan yang dilakukan keduanya.

2. Dari segi cakupanya *'urf* dibagi menjadi dua yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan kebiasaan yang bersifat khusus.

a. Kebiasaan yang bersifat umum (*al-'urf al-'am*)

Kebiasaan yang umum adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah dan seluruh negara. Seperti mandi di kolam, dimana sebagai orang terkadang melihat aurat temanya, dan akad *istishna'* (perburuhan).

b.Kebiasaan yang bersifat khusus (*al-urf al-khash*)

Kebiasaan yang bersifat khusus adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan di masyarakat tertentu.23 Sedangkan menurut Abu Zahra lebih terperinci lagi yaitu *'urf* yang berlaku di ssuatu negara, wilayah atau golongan masyarakat tertentu

3) Dari segi keabsahanya dari pandangan *syara'*, *'urf* terbagi dua, yaitu kebisaaan yang dianggap sah dan kebiasaan yang dianggap rusak.

a. Kebiasaan yang dianggap sah (al-*'Urf al-sahih*)

Kebiasaan yang dianggap sah adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat atau hadits) tidak meghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa *madharat* kepada mereka. Atau dengan kata lain tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib.

b.Kebiasaan yang dianggap rusak (al-*Urf fasid*)

Kebiasaan yang dianggap rusak adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil *syara'* dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *syara'*.

IAIN
PONOROGO

BAB 1V
TINJAUAN FIQIH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI KAYU JATI GELONDONGAN DI UD JATI KUSUMA DESA MANGUNSUMAN KEC. SIMAN KAB. PONOROGO

A. Analisis Fiqih Terhadap Aqad Jual Beli Kayu Jati Glondongan Di Desa Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo

Sebagaimana dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, dalam menjalankan aqad jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus terpenuhi. Apabila syarat dan rukunya tidak terpenuhi, maka aqad jual beli tersebut tidak sah atau haram. Untuk mengetahui sah tidaknya jual beli kayu jati glondongan di Desa Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo berikut ini alasanya:

1. Para Pihak Yang Terkait Dalam Transaksi

   Syarat sebagai seorang penjual haruslah orang yang memiliki criteria yakni dia adalah pemilik objek aqad atau orang yang mewakilinya.[102] Syarat seorang pembeli hamper sama dengan penjual yang berdeda jika penjual memiliki objek aqad yang akan dijual. Sedangkan pembeli memiliki alat tukar untuk membeli. Kemudian berakal, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang telah

[102] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Komputer* (Bogor: Ghaila Indonesia, 2012), 77

mumayiz, menurut ulama hanafiyah, apabila aqad yang dilakukan membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya, apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkanya, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh dilakukan. Apabila yang dilakukan oleh anak kecil yang telah *mumayiz* mengundang manfaat dan madhorot sekaligus, seperti jual beli, sewa-menyewa, dan perserikatan dagang, maka transaksi ini hukumnya sah jika walinya mengizinkan. Dalam kaitan ini, wali anak kecil yang telah *mumayiz* ini benar-benar mempertimbangkan kemaslahatan anak kecil itu.

Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan aqad jual beli itu harus telah baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih *mumayiz*, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.[103]

Yang melakukan aqad itu adalah orang yang berbeda. Artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagi penjual sekaligus membeli barangnya sendiri, maka jual belinya tidak sah. *Mukhtar* (bebas dari paksaan) dalam hal ini parapihak harus bebas dalam bertransaksi, lepas dari paksaan dan tekanan.

[103] Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Saipudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Krenada Media Group, 2010), 71-72

Sebagaimana diterangkan dalam bab 3 bahwa para pihak yang melakukan aqad jual beli kayu jati glondongan di Desa Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo telah memenuhi persyaratan diatas. Pihak penjual adalah benar-benar orang memiliki objek jual. Sedangkan pembeilinya jugaa memiliki kemampuan untuk membeli. Kedua belah pihak sehat akal dan sudahbaligh semua belum pernah terjadi jual beli kayu jati glondongan oleh orang gila maupun anak-anak. Kedua belah pihak pun dengan sukarela dalam menjalankan aqad jual beli. Berangkat dari fakta diatas, maka dari sisi pihak yang beraqad maka aqad jual beli kayu jati glondongan di Desa mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo menurut hokum islam sudah sah.

2. Objek yng diperjual-belikan

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut:[104]

a. Barang itu suci
b. Barang itu ada
c. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat dan bermanfaat bagi manusia
d. Milik sendiri
e. Barang diketahui kreterianya oleh penjual dan pembeli.

[104] Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 4.

Sebagaimana diterangkan dalam bab 3 bahwa objek aqad jual beli kayu jati glondongan di Desa Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo telah memenuhi persyaratan diatas kayu jati yang dijadikan objek jual beli itu suci, barang juga ada, kemudian kayu jati glondongan tersebut dapat dimanfaatkan terutama untuk kebutuhan meubel, milik sendiri, dan jelas kriterianya. Maka dari objek aqad jual beli kayu jati glondongan di Desa Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo menurut hokum islam adalah sah.

3. Sighat

Syarat dari *sighat* adalah:[105]

a. Satu sama lainya berhubungan disatu tempat tanda pemisahan yang merusak.
b. Ada kesepakatan *ijāb* dengan *qabūl* pada barang yang saling mereka rela berupa barang yang dijual dan harga barang.
c. Ungkapan harus meunjukan masa lalu seperti pekataan penjual: *aku tlah beli* dan perkataan pembeli; *aku tlah terima* atau masa sekarang jika yang di inginkan pada waktu itu juga seperti: *sekarang aku jual, danaku sekarang beli.*
d. Berupa percakapan dua pihak
e. Pihak pertama menyatakan barang dan harganya
f. *Qabūl* dinyatakan pihak kedua
g. Antara *ijāb* dan *qabūl* tidak berubah dengan *qabūl* yang baru

[105] Sayid Sabiq, *Fiqih Sunah* terj. Kamaludun A. Marzuki (Bandung: Al Ma'arif, 1987), 49.

h. Kalimat *qabūl* tidak berubah dengan *qabūl* yang baru

i. Terdapat kesesuaian antara *ijāb* dan *qabūl*

j. Shigat tidak digantungkan dengan sesuatu yang lain

k. Tidak dinatasi dalam periode waktu tertentu

Sebagaimana diterangkan dalam bab 3 bahwa shigat aqad jual beli kayu jati glondongan di Desa Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo telah memenuhi persyaratan diatas. Maka dari shigat aqad, aqad jual beli kayu jati glondongan di Desa Mangunsuman Kecamatan Kabupaten Ponorogo menurut hukum Islam adalah sah.

B. Analisis Fiqih Terhadap Kualitas Dalam Jual Beli Kayu Jati Glondongan di Desa Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo

Ditinjau dari segi hukumnya jual beli ada dua macam, yaitu jual beli yang sah menurut hokum islam (*shahih)* dan jual beli yang batal menurut hokum (*bathil)*. Ditinjau dari segi obyeknya jual beli dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu jual beli yang kelihatan barangnya, jual beli yang sifat-sifatnya disebutkan dalam perjanjian dan jual beli yang barangnya tidak ada.

Sejalan dengan itu dalam jual beli ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, diantara syarat yang menyangkut barang yang dijadikan obyek jual beli harus diketahui hitungan, takaran, timbangan, mutu dan kualitasnya. Dalam hal ini ulama fiqih menyatakan bahwa suat jual beli baru dianggap sah apabila terpenuhi dua hal:

1. Jual beli itu terhendar dari cacat seperti barang yang diperjual belikan tidak jelas baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya.begitu jual beli dengan hargan yang tidak jelas, jual beli mengandung unsur paksaan dan penipuan yang mengakibatkan jual beli rusak.
2. Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu langsung dikuasai pembeli dan harga dikuasai penjual. Sedangkan barang yang tidak bergerak dapat dikuasai pembeli setelah surat menyuratnya diselesaikan sesuai dengan kebiasaan setempat. [106]

Mengenai cacat yang terdapat dalam barang yang diperjualbelikan (obyek) maka dalam Islam senderipun mengatur tentang adanya hak khiyar ‘aib. Khiyar ‘aib adalah adanya hak pilih dari kedua belah pihak yang melakukan aqad, apabila terdapat suatu cacat pada bendayang diperjual belikan dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya pada saat aqad berlangsung.[107] Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُوْلُ: اَلْمُسْلِمُ أَخُو اْلُمسْلِمِ، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيْهِ بَيْعًا فِيْهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيْنَهُ

Artinya: “Dari ‘Uqbah bin amir ia berkata: aku pernah mendengar Nabi Saw, bersabda: “orang Islam itu adalah saudara bagi orang Islam yang lain, tidak halal bagi seorang muslim menjual sesuatu kepada saudaranya yang didalamnya ada cacat kecuali ia harus menerangkan cacat itu kepadanya”. (H.R. Ibnu Majah).[108]

---

[106] M. Ali Hasan, *Bebagai Macam Transaksi dalam Islam (fiqih Muamalat)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 125.

[107] Ibid., 140.

[108] Abi Abdillah Muhammad Bin Yazid Al Qazwini Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, Juz 2*, (Libanon: Darul Fikr, t.t.), 755.

Cacat diartikan sebagai sesuatu yang dapat mengurangi nilai ekonomis obyek transaksi. Dalam setiap transaksi pembeli memiliki kebebasan untuk meneruskan atau membatalkan aqad. Seseorang muslim yang benar, tidak boleh menyembunyikan ‘aib yang ada pada barang yang dijualnya. Pihak pembilpun harus cermat memilih barang yang akan dibelinya. Sebab pada zaman sekarang ini pada umunya para penjual barang di took-toko membuat cacatan bahwa barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan atau ditukar lagi.

Dalam kaitan ini Sayyid Sabiq menjelaskan mengenai barang yang rusak sebelum serah terima ada enam alternative yaitu:[109]

1. Jika kerusakan mencakup semua atau sebagian barang sebelum terjadi serah terima yang disebabkan perbuatan pembeli, maka jual beli tidak batal, aqad berlaku seperti semula.
2. Apabila kerusakan barang disebabkan perbuatan pihak lain (selain pembeli dan penjual), maka pembeli boleh menentukan pilihan, antara menerima atau membatalkan aqad.
3. Jual beli akan batal apabila kerusakan barang sebelum terjadi serah terima akibat perbuatan penjual atau rusak dengan sendirinya.
4. Apabila kerusakan barang sebagian lantaran perbuatan penjual, pembili tidak wajib membayar atas kerusakan barang barang tersebut, sedangkan untuk lainya ia boleh menentukan pilihan anatara mengambilnya dengan potongan harga.

[109] Sayid Sabiq, *Fiqih sunah,*155.

5. Apabila barangnya rusak dengan sendirinya, maka pembeli tetap wajib membayar harga barang. Sedangkan penjual boleh menetukan pilihan antara membatalkan aqad dengan mengambil sisa barang dan membayar semuanya.
6. Apabila kerusakn barang terjadi akibat bencana dari Tuhan sehingga berkurang kadar dan harga barang tersebut pembeli boleh menentukan pilihan antara membatalkan atau dengan mengambil sisa dengan pengurangan pembayaran.

Sedangkan barang yang rusak setelah serah terima, Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa barang yang rusak setelah serah terima maka menjadi tanggung jawab pembeli. dan ia wajib membayar harga barang, apabila tidak ada alternative lain dari pihak penjual. Dan jika ada alternative lain dari pihak penjual, maka pihak pembeli mengganti harga barang atau mengganti barang yang serupa.

Pada prinsipnya semua yang menyebabkan berkurangnya harga harus pula menjadi sebab dikembalikanya barang. Ini pendapat yang dipegangi fuqaha. Ulama shafi'iyah berpendapat bahwa setiap barang merupakan tanggungan penjual sampai barang tersebut dipegang pembeli.[110]

[110] Rahmat Syafi', hlm. 89

Aturan pokok mazhab Imam Maliki menyatakan bahwa segala sesuatu yang bias mempengaruhi harga merupakan cacat.[111] Cacat yang mempunyai akibat hokum disyaratkan terjadi sebelum jual beli berdasarkan kesepakatan atau selama dalam masa tanggungan bagi fuqaha yang mengakui masa tanggungan itu.

Ibnu Rusyd juga mengatakan bahwa pembeli dibolehkan memilih antara mengembalikan barang yang telah dibeli dan mengambil harganya atau tetap menahan barang tersebut tanpa memperoleh ganti rugi apapun. Jika kedua belah pihak sepakat bahwa pihak pembeli tetap memegangi barangnya, sedangkan penjual memberikan ganti rugi cacatnya, maka kebanyakan fuqaha membolehkanya. Kecuali Ibnu Suraij dari kalangan pengikut Shafi'i yang mengatakan bahwa kedua belah pihak tidak boleh melakukan demikian sebab hal itu termasuk khiyar harta benda maka pembeli tidak ada pengguguran harta tersebut dengan suatu imbalan.[112]

Al-Qadhi Abdul Wahab berkata bahwa pendapat ini salah. Karena yangdemikian itu hak pembeli, konsekuensinyan ia berhak menuntutnya. Yakni ia boleh mengembalikan dan mengambil kembali harganya dan ia juga boleh membiarkanya dengan mendapat imbalan dari cacat tersebut.

Menurut fugaha Amshar jika barang yang dijual itu mengalami perubahan, sedang pembeli tidak mengetahui adanya cacat tersebut

[111] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*, terj. Ghazali Sa'id (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 810.
[112] Ibid., 815.

kecuali sesudah terjadi perubahan maka hukumnya tergantung pada kadar perubahanya. Jika perubahan tersebut karna mati, rusak, atau kemerdekaan Fuqaha Amshar menganggapnya sebagai habis dan pembeli boleh meminta kembali harga cacat itu dari penjual.[113] Abu Hanifah dan Shafi'i berpendapat bahwa pembeli tidak menanggung melainkan sesudah menerimanya.[114]

Dimyaudin Djuwaini mengatakan bahwa *khiyar 'aib* bias dijalankan dengan syarat sebagai berikut:

1. Cacat sudah ada ketika atau setelah aqad dilakukan sebelum terjadi serah terima, jika 'aib muncul setelah serah terima maka tidak ada khiyar.
2. Aib tetap melekat pada obyek setelah diterima oleh pembeli.
3. Pembeli tidak mengetahui adanya 'aib atas obyek transaksi, baik ketika melakukan aqad atau setelah menerima barang. Jika pembeli mengetahui sebelumnya, maka tidak ada khiyar karena itu berarti telah meridhoinya.
4. Tidak ada persyaratan bara'ah (cuci tangan) dari 'aib dalam kontrak jual beli, jika dipersyaratkan, maka hak khiyar gugur.
5. 'Aib masih tetap sebelum terjadinya pembatalan aqad.[115]

---

[113] Ibid., 818 .
[114] Ibid., 829.
[115] Dimayauddin Djuwaini, *pengantar Figih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 99.

Praktek jual beli kayu jati glondongan yang terjadi di Desa Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogomerupakan transaksi jual beli dimana para pembeli kadang-kadang menemukan adanya cacat tersembunyi didalam kayu jati yang telah dibelinya tersebut. Cacat itu baru dapat diketahui setelah adanya penggergajian pada kayu jati menjadi bentuk papan dan gawang.

Cacat pada pohon kayu jati adalah suatau kelainan yang terdapat pada pohon kayu jati diantaranya adalah cacat doreng, kuku macan, alur minyak dan lain-lain yang telah diuraikan lebih detail pada bab sebelumnya.

Dari berbagai pendapat yang sudah dikemukakan diatas menurut hemat penulis praktek jual beli kayu jati glondongan yang terjadi di Desa Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo ini para pembeli mempunyai hak *khiyar* (memilih) yang ditawarkan oleh penjual.

Hal itu sejalan dengan pendapat Sayyid Sabiq yang menjelaskan bahwa barang yang rusak setelah serah terima maka menjadi tanggung jawab pembeli[116] dan pendapat Imam Syafi'I dan Malik dalam kitab *bidayatul mujtahid* mengatakan bahwa pembeli tidak menanggung melainkan sudah menerimanaya[117] dan juga karena memang adat kelazimanyang terjadi di Desa Mangunsuman tersebut para pembeli tidak mengembalikan kayu tersebut.

Apabila ada kelaziman telah diterima ditengah-tengah masyarakat, dan kelaziman itu tidak pula bertentangan dengan ketentuan syari'at Islam,

[116] Sayid Sabiq, *Fiqih sunah, 155.*
[117] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid,* 829.

maka kelaziman tersebut adalah merupakan hokum, hal ini sejalan dengan kaidah hokum Islam yang dinamakan *'uruf*.[118]

اَلْعَادَةُ إِحْدَى اَلْحُجَّةِ اَلشَّرْعِيَّةِ فِي مَا لاَ نَصَّ فِيْهِ

Artinya: "Adat kebiasaan adalah salah satu dari hujjah agama terhadap Sesuatu yang tidak ada nash"[119]

C. Analisis Fiqih Terhadap Cara Penetapan Harga Jual Beli Kayu Jati Glondongan di Desa Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo

Titik keseimbangan itu merupakan kesepakatan antara para pembeli dan para penjual yang mana para pembeli dan para penjual, yang mana para pembeli memberikan *ridha* dan para penjual juga memberikan *ridho*. Jadi para pembeli dan penjual saling meridhai. Titik keseimbangan yang merupakan kesepakatan tersebut dinamakan dengan harga. Adapun syarat penetapan harga adalah:[120]

1. Harga yang disepakati antra kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
2. Dapat diserahkan pada saat waktu *aqad*, sekalipun secara hokum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit dan apabila barang itu dibayar kemudian (berhutang) maka waktu pembayaran harus jelas.

[118] Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 44.

[119] Teungku Muhammad HasbiAsh Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1987), 466.

[120] Haroen, *Fiqih Muamalah, 119.*

3. Dan yang ketiga, apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan yang diharamkan *syara'*.[121]

Pada proses penetapan harga aqad jual beli kayu jati glondongan di Desa mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo yang memenuhi persyaratan secara hukum Islam. Hal ini dapat dilihat dari adanya proses tawar-menawar. Proses tawar-menawar ini menunjukan bahwa terjadi cara untuk memperoleh kesepakatan harga. Harga yang disepakati kemudian biasanya dibayar uang mukanya dulu kemudian ikrpelunasanya diakhir. Karena ketiga persyaratan diatas telah dilaksanakan dalam proses penentuan harga.

Dari argumen-argumen yang telah dikemukakan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa khusus mengenai kegiatan jual beli kayu jati glondongan di Desa Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo jual beli tersebut diperbolehkan. Di mana rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi.

Dengan demikian dalil-dalil dan argument-argumen tersebut diatas, maka menurut hemat penulis praktek jual beli kayu jati glondongan di Desa Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo termasuk jual beli yang sah dan diperbolehkan.

[121] Sulaiman Bujairini, *Bujairini Alal Khotib, Juz 3* (Libanon: Darul Fikr, tt), 8.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Aqad jual beli kayu jati glondongan di Desa Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli dan itu semua sesuai dengan Hukum Islam karena ada kerelaan diantara kedua belak pihak. Aqad dalam jual beli kayu Jati Glondongan di Desa Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo menurut Hukum Islam adalah sah.
2. Kualitas obyek jual beli kayu jati glondongan yang terjadi di Desa Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo sudah sesuai dengan hokum Islam, karena pada dasarnya ruang lingkup *muamalah* jual beli menggunakan peinsip *antaradhin* (saling ridha atau suka sama suka). Penjual dan pembeli sama-sama tidak mengetahui adanya cacat pada kayu jati tersebut. Hal ini sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat Desa Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo para pembeli tidak mengembalikan kayu jati tersebut.
3. Proses penetapan harga jual beli kayu jati glondongan di Desa Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo memenuhi persyaratan secara hukum Islam. Pertama harga yang disepakati antara kedua belah pihak harus jelas jumlahnya, kedua, dapat diserahkan pada

saat waktu aqad, apabilabarang itu dibayar kemudian (berhutang) maka waktu pembayaran harus jelas, dan yang ketiga, apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukarbukan barang yang diharamkan *shara'*.

B. **Saran**

1. Bagi para pembeli hendaklah lebih teliti lagi dalam membeli kayu jati glondongan karena dengan ketelitian dan kecermatan penemuan cacat pada barang bias diminimalisir,
2. Harapan penulis mengenai praktek jual beli kayu jati glondongan di Desa Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo hendaknya lebih berupaya meningkatkan pengetahuan mengenai kayu jati glondongan yang akan dibelinya supaya penemuan cacat dapat dicegah sehingga tidak terjadi penyesalan pada salah satu pihak agar terwujud perdagangan yang ditegakkan diatas asas *'adamul gharar* dan dilakukan atas dasar saling rela diantara mereka dan selanjutnya tercipta sebuah perdagangan atau jual beli yang *mabrur*.

DAFTAR PUSTAKA

Abidah, Atik. *Fiqih Muamalah*, Ponorogo: STAIN Po Press, 2006.

Al Malibari, Zainuddun. *Fathul Mu'in* Terj. Moch. Anwar, Bandung:Sinar Baru Algensindo, Cet. Ke -1, 1994

Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum dan Pemberdayaan Zakat*. Yogyakarta: Pilar Media. 2006.

Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Falsafah Hukum Islam* Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1987.

Asqolani (al). *Bulughul Maram.* Al Haramain: t.t.

Berkah Jati Ponorogo (Studi kasus Tentang Penyamaran Kualitas Barang dan Proses Transaksinya). Skripsi: STAIN Ponorogo.

Bin Yazid Al Qazwani Ibnu Majah, Abi Abdillah Muhammad, Sunan Ibnu Majah, Libanon: Darul Fikr, t.t. Juz 2.

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahnya.* Semarang Toha Putra, 1995.

Djuwaini, Dimayauddin *pengantar Figih Muamalah,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008

Haroen,Nasrudin. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya media Pratama, 2000.

Harun, Nasrun. 2000. *Fikih Mu'amalah.* Jakarta: Gaya Media Pratama.

Hasan, M. Ali. *Bebagai Macam Transaksi dalam Islam fiqih Muamala.t* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Huda, Qomarul. *Fiqih Mu'amalah.* Yogyakarta: Teras Perum Polri, 2011.

Karim, Adimarwan *Ekonomi Mikro Islam* Jakarta: Penerbit IT Indonesia, 2003

Mas'adi, Gufron A. *Fiqih Muamalah Konstektual*, PT Raja Grafindo Persada, *Jakarta*: 2002.

Mas'ud, Ibnu. *Fiqih Madzhab Syafi'I Edisi Lengkap Muamalat, Munakahat, Jinayat.* Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.

Muhammad Thayar, Abdullah. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam pandangan 4 Madzhab.* Yogyakarta:Madarul Maton Wathan lin Nasyr Riyard, 2014.

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Komputer* Bogor: Ghaila Indonesia, *2012*.

Qardawi, Muhammd Yusuf. *Halal dan Haram Dalam Islam*. Surabaya: Bina Ilmu, 1982.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah XII,* Terj. Kamaludin A. Marzuki. Jakarta: PT. Al-Ma'arif, 1996.

Shiddieqy, Hasbi ash. *Filsafat Hukum Islam.* Jakarta: Bulan Bintang, 1998.

Suhendi, Hendi. *Fiqih Mu'amalah.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Syafei, Rachmad. *Fiqih Muamalah.* Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.